



PUTUSAN

NOMOR : 275/G/2016/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

CV. PNB INDONESIA, Suatu Persekutuan Komanditer yang didirikan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Komanditer Nomor : 2 Tanggal 8 Agustus 2014, beralamat di Jalan Tanah Abang I No. 11 F, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Philo Dellano, Warganegara Indonesia, pekerjaan Direktur CV. PNB Indonesia, beralamat di Kismorejo RT. 003, RW. 007, Kelurahan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

LAWAN :

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Maryoto Sumadi MS, S.H.,M.M. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian;
2. Agato Parlindungan Perkasa Simamora, S.H. Kasubdit Pengelolaan Dan Analis Dokumen Perjalanan ; -----
3. Agung Sampurno, S.E. Kabag Hubungan Masyarakat Dan Umum; -----
4. Eko Budianto, S.H.,M.Si. Kepala Bagian Program Dan Pelaporan;
5. Arvin Gumilang, Amd.Im, S,E.,M.Si. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Muhamad Akram, S.H.,M.Si. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan Dan Kelembagaan ; -----

7. Lukmanul Hakim Adhinegoro Payapo, Amd.Im, S.H. ; Kasi Perizinan Keimigrasian ; -----

8. Yogi Indra Prastyawan, S.H. Fungsional Umum Direktorat Jenderal Imigrasi ; -----

9. Suci Rahmawaty Putri, S.H. Fungsional Umum Direktorat Jenderal Imigrasi ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Imigrasi, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-6, Kav. 8, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 275/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT tertanggal 16 Nopember 2016 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 275/PEN-MH/2016/PTUN-JKT tertanggal 16 Nopember 2016, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 275/G/2016/PTUN-JKT tanggal 16 Nopember 2016, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 275/PEN-PP/2016/PTUN-JKT tanggal 17 Nopember 2016, tentang Pemeriksaan Persiapan yang pertama ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 275/PEN-HS/2016/PTUN-JKT. tertanggal 30 November 2016 tentang hari sidang yang pertama ; -----



- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan para pihak di persidangan ; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2016, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 November 2016, dengan Register Perkara Nomor : 275/G/2016/PTUN-JKT. dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 30 November 2016, sebagai berikut : -----

Adapun duduk persoalan yang menjadi latar belakang diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

A. Tentang Obyek Sengketa Tata Usaha Negara. -----

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara ini adalah Surat Keputusan Direktur Jendral Imigrasi Nomor: IMI-1933.PR.07.04 tanggal 7 November 2016 tentang Penertiban Dalam Pelayanan Keimigrasian ; -----

B. Tentang Waktu Mengajukan Gugatan. -----

1. Bahwa Surat Keputusan Direktur Jendral Imigrasi Nomor: IMI-1933.PR.07.04 tanggal 7 November 2016 tentang Penertiban Dalam Pelayanan Keimigrasian diterima oleh Penggugat pada tanggal 7 November 2016 ; -----
2. Bahwa gugatan ini didaftarkan masih dalam masa tenggang waktu 90 (sembilan Puluh) hari sejak dikeluarkan Surat Keputusan a quo oleh Tergugat atau diterima oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomoer 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN"), sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan ; -----



“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” (Pasal 55 UU PTUN) ; -----

C. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan Atas Diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jendral Imigrasi Nomor: IMI-1933.PR.07.04, tertanggal 7 November 2016. -----

1. Bahwa Penggugat memiliki kegiatan usaha dalam melakukan pengurusan dokumen keimigrasian di Indonesia berdasarkan : -----

- a. Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 2 tanggal 8 Agustus 2014 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana nomor : 273/PMH/2014 tanggal 27 Agustus 2014; ----
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor 70.840.184.9-028.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Gambir Dua ; -----
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 14.783.-01/1.824.271, tanggal 17 September 2014 ; -----
- d. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Komanditer (CV) Nomor : 09.05.3.82.19521, tanggal 30 September 2014 ; -----
- e. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor: W.10.UM.01.01-268 Tahun 2014 tentang Izin Operasi Pengurusan Jasa Keimigrasian, tanggal 27 November 2014 ; -----
- f. Kartu Tanda Pengenal Kepengurusan Khusus Keimigrasian Nomor: W.10.UM.01.01-268 Tahun 2014 ; -----
- g. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor: W.10.UM.01.01-261 Tahun 2015, tentang Izin Operasi Pengurusan Jasa Keimigrasian, tanggal 11 November 2015 ; -----
- h. Kartu Tanda Pengenal Kepengurusan Khusus Keimigrasian Nomor: W.10.UM.01.01-261 Tahun 2015 ; -----

Berdasarkan dokumen-dokumen di atas, secara jelas bahwa Penggugat merupakan suatu badan usaha yang didirikan dan tunduk berdasarkan peraturan yang berlaku dan memiliki kegiatan usaha dalam pengurusan dokumen keimigrasian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah mendapatkan keputusan sebagai perusahaan jasa pengurus keimigrasian yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta sebagaimana:
 - a. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor: W.10.UM.01.01-268 Tahun 2014 tentang Izin Operasi Pengurusan Jasa Keimigrasian, tanggal 27 November 2014; -----
 - b. Kartu Tanda Pengenal Kepengurusan Khusus Keimigrasian Nomor: W.10.UM.01.01-268 Tahun 2014 ; -----
 - c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor: W.10.UM.01.01-261 Tahun 2015, tentang Izin Operasi Pengurusan Jasa Keimigrasian, tanggal 11 November 2015 ; -----
 - d. Kartu Tanda Pengenal Kepengurusan Khusus Keimigrasian Nomor: W.10.UM.01.01-261 Tahun 2015 ; -----
3. Bahwa pada diktum Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor : W.10.UM.01.01-261 Tahun 2015 tentang Izin Operasional Pengurusan Jasa Keimigrasian atas nama Penggugat menyebutkan : -----

"MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan izin pengurusan jasa keimigrasian kepada :

Nama Perusahaan : CV. PNB Indonesia; -----

Penanggung Jawab : PHILO DELLANO, SH ; -----

Alamat : Jl. Tanah Abang 1 No. 11F
Petojo Gambir Jakarta Pusat ; -

KEDUA : Pengurusan jasa keimigrasian yang dapat dilakukan berupa pengurusan : -----

1. Surat Perjalanan Republik Indonesia (Paspor RI) ; ---

2. Dokumen Imigrasi (Kitas, Kitap, Ijin Keimigrasian) ; ---

3. KONVERSI ; -----

4. Surat Keterangan keimigrasian (SKIM)" ; -----

Halaman 5 dari 76 halaman, Putusan Nomor 275/G/2016/PTUN-JKT



4. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan perusahaan jasa keimigrasian yang ditunjuk oleh perusahaan-perusahaan pengguna jasa keimigrasian untuk melakukan pengurusan keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kantor Imigrasi dengan menggunakan surat kuasa khusus sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (selanjutnya disebut “Permenkumham 27 Tahun 2014”), sebagai berikut : -----

- Pasal 5 ayat 3 (g), menyatakan : -----

“ Permohonan pemberian Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh ayah dan/atau ibunya kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan : -----

a. surat kuasa bermeterai cukup dalam hal pengurusan melalui Kuasa”; -----

- Pasal 17 ayat 4 (d), menyatakan : -----

“Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Orang Asing yang bersangkutan atau ayah dan/atau ibunya kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: -----

a. surat kuasa bermeterai cukup dalam hal pengurusan melalui Kuasa”; -----

- Pasal 28 ayat (2) huruf c menyatakan:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penjamin atau Penanggung Jawab dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

c. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa”; -----



- Pasal 45 ayat 5 (f) menyatakan : -----

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Penjamin kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

a. surat kuasa bermeterai cukup dalam hal permohonan melalui kuasa." ; -----

- Pasal 48 ayat 3 (g) menyatakan: -----

"Permohonan peneraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

b. surat kuasa bermeterai cukup, dalam hal permohonan melalui kuasa" ; -----

- Pasal 62 ayat 2 (d), menyatakan: -----

"Permohonan pemberian Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penjamin atau Penanggung Jawab dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: -----

d. surat kuasa bermeterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa ; -----

- Pasal 93 ayat 2 (a), menyatakan: -----

"Selain berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Tinggal keadaan terpaksa juga dapat diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh advokat dari Orang Asing yang bersangkutan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan : -----

a. surat kuasa;" ; -----

5. Bahwa pada saat Penggugat mewakili perusahaan-perusahaan pengguna jasa keimigrasian untuk melakukan pengurusan jasa keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kantor Imigrasi berdasarkan ketentuan Permenkumham 27 Tahun 2014 dengan menggunakan surat kuasa khusus, Penggugat diwajibkan untuk menunjukkan dan / atau melampirkan Kartu Tanda Pengenal Kepengurusan Khusus Keimigrasian, sebagaimana keterangan yang tertera pada Kartu Tanda Pengenal Kepengurusan Khusus Keimigrasian Nomor : W.10.UM.01.01-261 Tahun 2015, yang menyatakan: -----

"Kartu pengenal ini dipergunakan pada saat mengurus Dokumen Keimigrasian." ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jendral Imigrasi Nomor : IMI-1933.PR.07.04 tanggal 7 November 2016 tentang Penertiban dalam Layanan Keimigrasian, Penggugat tidak dapat memberikan jasa pengurusan keimigrasian sebagai pihak ketiga mewakili dan / atau bertindak untuk dan atas nama klien Penggugat dengan menggunakan surat kuasa khusus, yaitu berupa : -----

a. Pada Direktorat Jenderal Imigrasi : -----

- Pengurusan Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan bagi warga negara asing ; -----
- Pengurusan Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan bagi warga negara asing ; -----
- Pengurusan Visa Tinggal Terbatas bagi warga negara asing ;---
- Pengurusan Alih Status dari Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi warga negara asing ; -----
- Pengurusan Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi warga negara asing ;-----
- Pengurusan Rekomendasi Rangkap Jabatan bagi warga negara asing ; -----
- Pengurusan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Masuk Kembali Beberapa Kali Perjalanan untuk maksimal dalam jangka waktu 1 bulan bagi warga negara asing ; -----
- Pengurusan Klarifikasi Cekal ; -----

b. Pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia: -----

- Pengurusan Alih Status dari Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi warga negara asing ; -----
- Pengurusan Alih Status dari Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi warga negara asing ; -----
- Pengurusan rekomendasi perubahan alamat antar kota (kantor imigrasi yang berbeda) ; -----
- Pengurusan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas keempat dan kelima ; -----

Halaman 8 dari 76 halaman, Putusan Nomor 275/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada Kantor Imigrasi : -----

- Pengurusan Paspor warga negara Indonesia ; -----

- Pengurusan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan bagi warga negara asing ; -----

- Pengurusan Izin Tinggal Terbatas bagi warga negara asing ; -----

- Pengurusan Izin Tinggal Tetap bagi warga negara asing ; -----

- Pengurusan Izin Masuk Kembali Beberapa Kali Perjalanan ; -----

- Pengurusan perubahan data (alamat, nomor paspor, dan / atau status) bagi warga negara asing ; -----

- Pengurusan pembatalan Izin Tinggal Terbatas bagi warga negara asing ; -----

- Pengurusan fasilitas keimigrasian (Affidavit) bagi anak berkewarganegaraan ganda ; -----

- Pengurusan surat keterangan keimigrasian ; -----

- Pengurusan surat laporan kelahiran bagi anak warga Negara asing yang lahir di Indonesia ; -----

7. Bahwa pencabutan Izin operasi dan kartu tanda pengenal pengurus jasa keimigrasian berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Imigrasi Nomor : IMI-1933.PR.07.04 tanggal 7 November 2016 tentang Penertiban dalam Layanan Keimigrasian, dilakukan secara sepihak tanpa adanya sosialisasi dan/atau pemberitahuan kepada Penggugat terlebih dahulu dan/atau menanyakan pertimbangan Penggugat bersama-sama dengan perusahaan pengurusan jasa keimigrasian lainnya ; -----

Pada diktum kelima Surat Tergugat a quo menyatakan : -----

“KELIMA : “Izin operasi dan kartu tanda pengenal pengurus jasa keimigrasian yang telah diterbitkan oleh Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kepala Divisi Keimigrasian pada saat Keputusan Direktur Jendral Imigrasi ini ditetapkan dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.” ; -----

Halaman 9 dari 76 halaman, Putusan Nomor 275/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senyatanya, diktum kelima Surat Tergugat a quo secara langsung menyatakan untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku diktum pertama Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor : W.10.UM.01.01-261 Tahun 2015 tentang Izin Operasional Pengurusan Jasa Keimigrasian atas nama Penggugat, yaitu dalam hal : -----

"MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Memberikan izin pengurusan jasa keimigrasian kepada : --
Nama Perusahaan : CV. PNB Indonesia
Penanggung Jawab : PHILO DELLANO, SH
Alamat : Jl. Tanah Abang 1 No. 11 F, Petojo Gambir
Jakarta Pusat.

Catatan : -----

Setelah diterbitkan Surat Tergugat a quo, Subdit Visa Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan pengumuman sebagai berikut:

"PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-1933. Pr.07.04 Tentang Penertiban Layanan Keimigrasian Tanggal 7 November 2016, Bersama Ini Disampaikan Hal-Hal Sebagai Berikut : ---

1. Layanan Keimigrasian Dilaksanakan Berbasis Perorangan Berdasarkan Urutan Dengan Nomor Antrian First In First Out ; -----
2. Layanan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Dapat Dilakukan Oleh Penjamin Atau Penanggung Jawab Orang Asing Yang Bersangkutan ; -----
3. Izin Operasi Dan Kartu Tanda Pengenal Pengurus Jasa Keimigrasian Yang Telah Diterbitkan Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Atau Kepala Divisi Keimigrasian Dinyatakan Tidak Berlaku ; -----
4. Terhitung Sejak Tanggal 14 November 2016 Proses Layanan Keimigrasian Khusus Visa Dilakukan Secara Langsung Oleh Penjamin Atau Penanggung Jawab Orang Asing ; -----
5. Proses Dan Persyaratan Permohonan Visa Tetap Merujuk Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." ; -----



8. Bahwa Surat Keputusan Direktur Jendral Imigrasi Nomor: IMI-1933. PR. 07.04, tertanggal 7 November 2016 tentang Penertiban Dalam Pelayanan Keimigrasian menimbulkan akibat yang besar terhadap kelangsungan kegiatan usaha Penggugat sebagai perusahaan pengurus jasa keimigrasian, yaitu: -----
- a. Penggugat tidak diperkenankan sebagai pihak ketiga mewakili dan / atau bertindak untuk dan atas nama klien Penggugat dengan menggunakan surat kuasa khusus untuk melakukan pengurusan dokumen keimigrasian pada Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Imigrasi ; -----
- b. Berkurangnya pendapatan yang diperoleh Penggugat atau dapat mengakibatkan ditutupnya badan usaha milik Penggugat dikarenakan Penggugat tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha dalam hal pengurusan jasa keimigrasian pada Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Imigrasi ; -----
9. Bahwa dikarenakan penerbitan Surat Tergugat a quo telah merugikan kepentingan Penggugat yang dapat menimbulkan akibat langsung kegiatan usaha Penggugat, maka dengan demikian Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan a quo ; -----
- “ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi.” (Pasal 52 ayat [1] UU PTUN) ; -----
- Catatan : -----
- Dalam buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang ditulis oleh Dr. Nomenon Sinamo, S.H., M.H., hal. 50 menyebutkan: -----
- “Lebih jauh, penggugat pada dasarnya dapat digolongkan kedalam 3 (tiga) kelompok yaitu : -----



1. Kelompok pertama adalah orang-orang atau badan hukum perdata sebagaimana alamat yang dituju oleh suatu keputusan tata usaha Negara. Dalam hubungan ini orang atau badan hukum perdata tersebut secara langsung terkena kepentingannya oleh keluarnya keputusan tata usaha Negara yang dialamatkan kepadanya sehingga ia berhak mengajukan gugatan; -----

2. ; -----

3. ; -----

- Menurut Indroharto, dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan tata Usaha Negara, Buku II, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan ke-IV, hlm. 38-40 Pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum Acara Tata Usaha Negara itu mengandung arti, yaitu : -----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan ; -

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. ; -----

Nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut : -----

1. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat. Atas dasar yurisprudensi peradilan perdata yang ada sampai sekarang, kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada, jika kepentingan tersebut jelas ; -----

2. Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut ; -----

3. Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat, yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain ; -----

4. Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain, umpamanya kepentingan seorang kreditor itu jelas tidak akan terkena secara langsung oleh suatu pencabutan subsidi dari debiturnya ; -----

5. Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya ; -----

6. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Di sini Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa keputusan tata usaha negara yang digutanya itu merugikan dirinya secara langsung ; -----



3. Tentang Dasar dan Alasan Diajukan Gugatan. -----

1. Bahwa Surat Keputusan Direktur Jendral Imigrasi Nomor: IMI-1933. PR.07.04 tentang Penertiban Dalam Pelayanan Keimigrasian tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN yang menyatakan : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. ; -----

Senyatanya diuraikan sebagai berikut : -----

- a. suatu penetapan tertulis (sebagaimana bentuknya berupa surat).

Penetapan tertulis adalah terutama menunjuk kepada isi bukan bentuk (form). Persyaratan tertulis adalah semata untuk kemudahan segi pembuktian, yang penting apabila sudah jelas: -----

- 1) badan atau pejabat TUN mana yang mengeluarkan (dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) ; -----

- 2) maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu (dalam hal ini adalah pencabutan Izin operasi dan kartu tanda pengenal pengurus jasa keimigrasian yang dimiliki oleh Penggugat) ; -----

- 3). kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya (dalam hal ini ditujukan kepada setiap badan hukum dan badan usaha yang memiliki Izin operasi dan kartu tanda pengenal pengurus jasa keimigrasian yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kepala Divisi Keimigrasian) ; -----

- b. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (sebagaimana surat yang dimaksud dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat [Direktur Jendral Imigrasi]) pada tanggal 7 November 2016 ; -----



- c. bersifat konkret (sebagaimana hal yang ditetapkan berdasarkan surat tersebut tidak abstrak, berwujud dan dapat ditentukan yaitu pencabutan Izin Operasi dan Tanda Pengenal Keimigrasian bagi pengurus Jasa Keimigrasian) ; -----
dalam hal penetapan pada angka Kelima yang menyatakan: -----
"Izin operasi dan kartu tanda pengenal pengurus jasa keimigrasian yang telah diterbitkan oleh Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kepala Divisi Keimigrasian pada saat Keputusan Direktur Jendral Imigrasi ini ditetapkan dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku." ; -----
- d. bersifat individual (sebagaimana surat tersebut ditujukan hanya kepada pengurus jasa keimigrasian / Pihak Ketiga yang memperoleh Izin Operasi dan Tanda Pengenal Keimigrasian yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kepala Divisi Keimigrasian) ; -----
- e. bersifat final, karena sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (sebagaimana Surat Keputusan Direktur Jendral Imigrasi Nomor: IMI-1933.PR.07.04 tentang Penertiban Dalam Pelayanan Imigrasi yang disetujui oleh Direktur Jendral Imigrasi selaku pihak yang berwenang dalam menerbitkan aturan dalam bidang keimigrasian);
2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yakni dikarenakan izin operasi dan kartu tanda pengenal pengurus jasa keimigrasian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku oleh Tergugat, maka : -----
- a. Penggugat tidak diperkenankan sebagai pihak ketiga mewakili dan / atau bertindak untuk dan atas nama klien Penggugat dengan menggunakan surat kuasa khusus untuk melakukan pengurusan dokumen keimigrasian pada Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Imigrasi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berkurangnya pendapatan yang diperoleh Penggugat atau dapat mengakibatkan ditutupnya badan usaha milik Penggugat dikarenakan Penggugat tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha dalam hal pengurusan jasa keimigrasian pada Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Imigrasi ; -----
- c. Penggugat bersama-sama dengan perusahaan pengurusan jasa keimigrasian lainnya dapat dengan terpaksa memberhentikan karyawan-karyawannya, sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran yang terjadi di Indonesia ; -----

Berdasarkan hal tersebut, maka Surat Keputusan Direktur Jendral Imigrasi Nomor : IMI-1933.PR.07.04, tanggal 7 November 2016 tentang Penertiban Dalam Pelayanan Keimigrasian termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UU PTUN, sehingga karenanya mohon agar gugatan tata usaha ini dapat diterima ; -----

3. Bahwa alasan yang menjadi dasar diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini tidak lain adalah karena Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PTUN), yaitu : -----

“ Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----*

c. ; -----

4. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan pengurusan jasa keimigrasian yang ditunjuk oleh perusahaan-perusahaan pengguna jasa keimigrasian untuk melakukan pengurusan keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kantor Imigrasi dengan menggunakan surat kuasa khusus sebagaimana diatur pada Permenkumham 27 Tahun 2014 ; -----

Halaman 15 dari 76 halaman, Putusan Nomor 275/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Penggugat mewakili perusahaan-perusahaan pengguna jasa keimigrasian untuk melakukan pengurusan jasa keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kantor Imigrasi berdasarkan ketentuan Permenkumham 27 Tahun 2014 dengan menggunakan surat kuasa khusus, Penggugat diwajibkan untuk menunjukkan dan/atau melampirkan Kartu Tanda Pengenal Kepengurusan Khusus Keimigrasian, sebagaimana keterangan yang tertera pada Kartu Tanda Pengenal Kepengurusan Khusus Keimigrasian Nomor: W.10.UM.01.01-261 Tahun 2015, yang menyatakan: -----

"Kartu pengenal ini dipergunakan pada saat mengurus Dokumen Keimigrasian."; -----

6. Bahwa setelah diterbitkan Surat Tergugat a quo, Subdit Visa Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan pengumuman sebagai berikut : -----

"PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : Imi-1933.Pr.07.04 Tentang Penertiban Layanan Keimigrasian Tanggal 7 November 2016, Bersama Ini Disampaikan Hal-Hal Sebagai Berikut: ---

1. Layanan Keimigrasian Dilaksanakan Berbasis Perorangan Berdasarkan Urutan Dengan Nomor Antrian First In First Out ; -----
2. Layanan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Dapat Dilakukan Oleh Penjamin Atau Penanggung Jawab Orang Asing Yang Bersangkutan ; -----
3. Izin Operasi Dan Kartu Tanda Pengenal Pengurus Jasa Keimigrasian Yang Telah Diterbitkan Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Atau Kepala Divisi Keimigrasian Dinyatakan Tidak Berlaku ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terhitung Sejak Tanggal 14 November 2016 Proses Layanan Keimigrasian Khusus Visa Dilakukan Secara Langsung Oleh Penjamin Atau Penanggung Jawab Orang Asing ; -----
5. Proses Dan Persyaratan Permohonan Visa Tetap Merujuk Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.” ; -----

Senyatanya, dampak dari diterbitkannya Surat Tergugat a quo adalah semua pengurusan jasa keimigrasian tidak boleh diwakilkan dan/atau dikuasakan kepada pihak ketiga (perusahaan pengurusan jasa keimigrasian – Penggugat dalam gugatan a quo), melainkan WAJIB dilakukan secara langsung oleh PENJAMIN atau PENANGGUNG JAWAB orang asing ; -----

7. Bahwa Penggugat menganggap Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerbitan Surat Keputusan Direktur Jendral Imigrasi Nomor: IMI-1933.PR.07.04 tanggal 7 November 2016 tentang Penertiban dalam Layanan Keimigrasian bertentangan dengan Permenkumham 27 Tahun 2014, yaitu : -----

- Pasal 5 ayat 3 (g), menyatakan: -----

- “ Permohonan pemberian Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh ayah dan/atau ibunya kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan : -----

- b. surat kuasa bermeterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa” ; -----

- Pasal 17 ayat 4 (d), menyatakan : -----



“Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Orang Asing yang bersangkutan atau ayah dan/atau ibunya kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan : -----

d. surat kuasa bermeterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa” ; -----

- Pasal 28 ayat (2) huruf c menyatakan : -----

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penjamin atau Penanggung Jawab dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: -----

e. Surat kuasa bermeterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa” ; -----

- Pasal 45 ayat 5 (f) menyatakan: -----

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Penjamin kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: -----

f. surat kuasa bermeterai cukup dalam hal permohonan melalui kuasa.” ; -----

- Pasal 48 ayat 3 (g) menyatakan : -----

“Permohonan peneraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan : -----

g. surat kuasa bermeterai cukup, dalam hal permohonan melalui kuasa” ; -----

- Pasal 62 ayat 2 (d), menyatakan : -----

“Permohonan pemberian Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penjamin atau Penanggung Jawab dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: -----

f. surat kuasa bermeterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa ; -----

- Pasal 93 ayat 2 (a), menyatakan : -----

“Selain berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Tinggal keadaan terpaksa juga dapat diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh advokat dari Orang Asing yang bersangkutan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: -----



b. surat kuasa;" ; -----

Pasal-pasal tersebut di atas secara jelas dan tegas mengatur bahwa dalam permohonan dokumen keimigrasian berdasarkan Permenkumham 27 Tahun 2014 yang dilakukan oleh Penjamin, dapat dikuasakan kepada pihak ketiga atas dasar surat kuasa bermaterai cukup ; -----

Bagi pihak ketiga yang telah memperoleh surat kuasa dari Penjamin dalam pengurusan keimigrasian, pihak ketiga diwajibkan untuk memiliki izin operasi dan kartu tanda pengenal pengurusan keimigrasian yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepala Divisi Keimigrasian berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Imigrasi Nomor: F.393-PR. 07.04 tahun 1987, tanggal 9 September 1987 tentang Pengaturan Pengurusan dan Pelayanan Jasa Keimigrasian ; -----

Catatan : -----

- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor : W.10.UM.01.01-261 Tahun 2015 tentang Izin Operasional Pengurusan Jasa Keimigrasian atas nama Penggugat menyebutkan: -----

"MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan izin pengurusan jasa keimigrasian kepada: -----
Nama Perusahaan : CV. PNB Indonesia. -----
Penanggung Jawab : PHILO DELLANO, SH. -----
Alamat : Jl. Tanah Abang 1 No. 11F
Petojo, Gambir, Jakarta
Pusat. -----

KEDUA : Pengurusan jasa keimigrasian yang dapat dilakukan berupa pengurusan -----
1. Surat Perjalanan Republik Indonesia (Paspor RI) ; ----
2. Dokumen Imigrasi (Kitas, Kitap, Ijin Keimigrasian) ; ---
3. KONVERSI ; -----
4. Surat Keterangan keimigrasian (SKIM)" ; -----



- Tindak lanjut atas diterbitkannya Surat Tergugat a quo, subdit Visa Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan pengumuman yang pada point 4 menyatakan sebagai berikut : -----

“4. Terhitung Sejak Tanggal 14 November 2016 Proses Layanan Keimigrasian Khusus Visa Dilakukan Secara Langsung Oleh Benjamin Atau Penanggung Jawab Orang Asing” ; -----

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jendral Imigrasi Nomor: IMI-1933.PR.07.04 tanggal 7 November 2016, maka Surat Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Permenkumham 27 Tahun 2014, mengingat dalam Permenkumham 27 Tahun 2014 perihal pengurusan jasa keimigrasian dapat dikuasakan kepada pihak lain dengan menggunakan surat kuasa yang sah ; -----

- b. Penerbitan Surat Keputusan Direktur Jendral Imigrasi Nomor: IMI-1933.PR.07.04 tanggal 7 November 2016 tentang Penertiban dalam Layanan Keimigrasian bertentangan dengan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPer”) menyatakan : -----

“Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan satu urusan.” ; -----

Catatan : -----

- 1) Pasal 1792 KUHPer memperbolehkan adanya pemberian kuasa dari seseorang kepada seseorang lain untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan ; -----
- 2) Penggugat merupakan suatu perusahaan yang bergerak pada jasa pengurusan keimigrasian berdasarkan Izin yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asai Manusia berdasarkan : -----

- a. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor: W.10.UM.01.01-268 Tahun 2014 tentang Izin Operasi Pengurusan Jasa Keimigrasian, tanggal 27 November 2014; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kartu Tanda Pengenal Kepengurusan Khusus Keimigrasian
Nomor: W.10.UM.01.01-268 Tahun 2014 ; -----

c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor: W.10.UM.01.01-
261 Tahun 2015, tentang Izin Operasi Pengurusan Jasa
Keimigrasian, tanggal 11 November 2015 ; -----

d. Kartu Tanda Pengenal Kepengurusan Khusus Keimigrasian
Nomor: W.10.UM.01.01-261 Tahun 2015 ; -----

3) Penggugat sejatinya memiliki hak untuk melakukan pengurusan
jasa keimigrasian pada Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Hukum
dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Imigrasi yang
bertindak dan untuk atas nama klien-klien Penggugat
berdasarkan Pasal 1792 KUHPer ; -----

Dengan dicabutnya izin operasi dan kartu tanda pengenal pengurus
jasa keimigrasian oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan
Direktur Jendral Imigrasi Nomor : IMI-1933.PR.07.04 tanggal 7
November 2016 dan tidak diperbolehkannya Penggugat mewakili
perusahaan-perusahaan untuk melakukan jasa pengurusan
keimigrasian pada Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Hukum dan Hak
Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Imigrasi, maka Surat
Keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 1792
KUHPer. -----

Catatan : -----

Penerbitan Surat Keputusan Direktur Jendral Imigrasi Nomor: IMI-
1933.PR.07.04 tanggal 7 November 2016 tentang Penertiban dalam
Layanan Keimigrasian tidak sesuai dengan maksud, tujuan dan
semangat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia
tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945"), yang menyatakan : --
"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan." ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jendral Imigrasi Nomor: IMI-1933.PR.07.04 tanggal 7 November 2016 tersebut, maka berakibat : -----

1). Penggugat kehilangan pendapatan dan/atau mata pencaharian sebagai perusahaan pengurus jasa keimigrasian di Indonesia.

Adapun jasa-jasa keimigrasian yang telah dihilangkan dan/atau dihapuskan oleh Tergugat atas diterbitkannya Surat tersebut antara lain : -----

(a) Pada Direktorat Jenderal Imigrasi : -----

- Pengurusan Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan bagi warga negara asing ; -----
- Pengurusan Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan bagi warga negara asing ; -----
- Pengurusan Visa Tinggal Terbatas bagi warga negara asing ; -----
- Pengurusan Alih Status dari Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi warga negara asing ; -
- Pengurusan Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi warga negara asing ; -----
- Pengurusan Rekomendasi Rangkap Jabatan bagi warga negara asing ; -----
- Pengurusan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Masuk Kembali Beberapa Kali Perjalanan untuk maksimal dalam jangka waktu 1 bulan bagi warga negara asing ; -----
- Pengurusan Klarifikasi Cekal ; -----

(b) Pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia : -----

- Pengurusan Alih Status dari Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi warga negara asing ; -
- Pengurusan Alih Status dari Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi warga negara asing ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengurusan rekomendasi perubahan alamat antar kota (kantor imigrasi yang berbeda) ; -----
- Pengurusan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas keempat dan kelima ; -----
- (c) Pada Kantor Imigrasi : -----
 - Pengurusan Paspor warga negara Indonesia ; -----
 - Pengurusan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan bagi warga negara asing ; -----
 - Pengurusan Izin Tinggal Terbatas bagi warga negara asing ; -----
 - Pengurusan Izin Tinggal Tetap bagi warga negara asing ; -----
 - Pengurusan Izin Masuk Kembali Beberapa Kali Perjalanan ; -----
 - Pengurusan perubahan data (alamat, nomor paspor, dan/atau status) bagi warga negara asing ; -----
 - Pengurusan pembatalan Izin Tinggal Terbatas bagi warga negara asing ; -----
 - Pengurusan fasilitas keimigrasian (Affidavit) bagi anak berkewarganegaraan ganda ; -----
 - Pengurusan surat keterangan keimigrasian ; -----
 - Pengurusan surat laporan kelahiran bagi anak warga Negara asing yang lahir di Indonesia ; -----
- 2) Karyawan-karyawan yang bekerja pada Penggugat, terancam menjadi pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan, mengingat Penggugat tidak memiliki penghasilan dari kegiatan usahanya sebagai perusahaan pengurus jasa keimigrasian sehingga dan tidak mampu membayar gaji para karyawan Penggugat ; -----
- 3) Meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia, akan berdampak pada perekonomian Negara, menurunnya iklim investasi di Indonesia, bahkan akan meningkatkan kriminalitas yang terjadi di Indonesia ; -----

Halaman 23 dari 76 halaman, Putusan Nomor 275/G/2016/PTUN-JKT



Senyatanya penerbitan Surat Keputusan Direktur Jendral Imigrasi Nomor: IMI-1933.PR.07.04 tanggal 7 November 2016 tidak hanya berdampak pada Penggugat saja, melainkan pada seluruh perusahaan jasa pengurusan keimigrasian di Indonesia dan orang-orang yang bekerja pada perusahaan jasa pengurusan keimigrasian tersebut. Tergugat dapat membayangkan akan ada ratusan ribu hingga jutaan orang di Indonesia menjadi pengangguran akibat diterbitkannya Surat Tergugat tersebut ; -----

Jasa pengurusan keimigrasian bukan-lah merupakan kegiatan usaha yang bersifat ilegal di Indonesia, jasa keimigrasian merupakan kegiatan yang legal dan dilindungi oleh hukum di Indonesia, NAMUN Tergugat sekonyong-konyong menerbitkan Surat tersebut secara sepihak dan tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan di kemudian hari. Dalam melakukan kegiatan usaha pengurusan jasa keimigrasian tersebut, Penggugat telah memperoleh izin usaha secara legal, dan pengurusan jasa keimigrasian yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ; -----

Penerbitan Surat Tergugat tersebut telah merampas hak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi Penggugat beserta orang-orang yang memiliki kegiatan usaha yang sama dengan Penggugat dan hal ini bertolak belakang dan bertentangan dengan semangat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 ; -----

8. Bahwa berdasarkan keterangan dari Tergugat pada acara Diseminasi Izin Tinggal Dan Status Keimigrasian Tahun Anggaran 2016 yang diselenggarakan Tergugat pada 11 November 2016, penerbitan Surat Keputusan Tergugat tersebut didasarkan pada banyaknya pungutan liar pada Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Imigrasi, sebagaimana dinyatakan pada Surat Tergugat a quo yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang : bahwa untuk mewujudkan layanan keimigrasian yang bersih, efisien, efektif, dan tidak diskriminatif, serta mendukung upaya pemerintah dalam menghilangkan pungutan liar di seluruh instansi pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Jenderal Imigrasi tentang Penertiban Dalam Layanan Keimigrasian” ; -----

“Kesatu : Layanan Keimigrasian harus dilaksanakan dengan berkePASTian (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif), tepat waktu, tepat biaya, tepat persyaratan, sederhana, tidak berbelit, dan bebas pungutan liar.” ; -----

“Kedua : Penyelenggaraan layanan keimigrasian dilaksanakan berbasis perorangan diatur sedemikian rupa berdasarkan urutan dengan nomor antrian sedapat mungkin first in first out. Dilarang melakukan diskriminasi layanan dengan mendahulukan, menunda, mempercepat dengan alasan pungutan, hadiah, pemberian dalam bentuk apapun.” ; -----

Tergugat juga berpendapat adanya pungutan liar seolah-olah dikarenakan banyak perusahaan jasa pengurusan keimigrasian yang memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun tersebut kepada instansi pemerintah ; -----

9. Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan Tergugat, mengingat : ----

- a. Adanya pungutan liar bukan dikarenakan tindakan dari perusahaan jasa pengurusan keimigrasian ; -----
- b. Tergugat maupun instansi-instansi yang berada dibawah Tergugat seharusnya melakukan pengawasan internal secara maksimal terhadap adanya pungutan-pungutan liar ; -----
- c. Layanan keimigrasian Tergugat di Indonesia sangatlah sulit, berbelit-belit, sering kali sistem tidak aktif (error), banyak kendala, kesalahan ketik pada izin-izin sering terjadi, dan hal-hal lainnya, sehingga menyebabkan klien-klien Penggugat atau perusahaan-perusahaan pengguna perusahaan jasa keimigrasian merasa

Halaman 25 dari 76 halaman, Putusan Nomor 275/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



frustasi atas sistem keimigrasian Tergugat yang terlalu kompleks. Hal inilah yang menyebabkan klien-klien Penggugat maupun perusahaan-perusahaan pengguna jasa keimigrasian lainnya memilih untuk menggunakan jasa pihak ketiga yang professional, daripada melakukan kepengurusan keimigrasian sendiri ; -----

- d. Apabila sistem Tergugat tidak berbelit-belit, kesalahan ketik tidak pernah ada dan tidak kompleks, Penggugat yakin bahwa klien-klien Penggugat dan perusahaan-perusahaan pengguna jasa keimigrasian lebih memilih mengurus izin keimigrasian sendiri, tanpa melibatkan pihak ketiga. Namun FAKTA yang terjadi adalah sebaliknya ; -----
- e. Klein-klien Penggugat maupun perusahaan-perusahaan pengguna jasa keimigrasian memiliki hak untuk memilih melakukan pengurusan jasa keimigrasian sendiri atau menggunakan jasa pihak ketiga. Tergugat tidak boleh melarang dan/atau membatasi perusahaan-perusahaan untuk tidak menggunakan jasa pihak ketiga dalam melakukan pengurusan jasa keimigrasian pada Tergugat maupun instansi-instansi dibawah Tergugat ; -----
- f. Direktorat Jenderal Imigrasi hanya terdapat di Jakarta, apabila perusahaan-perusahaan yang berada di luar Jakarta ataupun bahkan di luar pulau jawa ingin melakukan kepengurusan izin keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi, maka hal tersebut sangatlah menyulitkan dan harus mengeluarkan biaya yang besar hanya untuk datang ke Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta ; -----
- g. Dengan dicabutnya Izin operasi dan kartu tanda pengenal pengurus jasa keimigrasian, juga secara tidak langsung berdampak pada perusahaan-perusahaan pengguna jasa keimigrasian, mengingat perusahaan-perusahaan tersebut akan mengeluarkan lebih banyak biaya, waktu dan tenaga hanya untuk mengurus izin keimigrasian pada Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Imigrasi ; -----



Catatan : -----

- Apabila sebuah perusahaan memiliki 100 Tenaga Kerja Asing di Indonesia dan harus mengurus sendiri izin keimigrasian di atas Tenaga Kerja Asing tersebut, maka perusahaan harus datang sendiri untuk mengurus Izin Keimigrasian sebanyak : -----

1) Visa Tinggal Terbatas pada Direktorat Jenderal Imigrasi
100 x (seratus kali) ; -----

2) Kartu Izin Tinggal Terbatas : -----

(a) Pengajuan Kartu Izin Tinggal Terbatas : 100 x
(seratus kali) ; -----

(b) Pembayaran PNPB (hari berikutnya) : 100 x
(seratus kali) ; -----

(c) Foto dan sidik jari TKA (hari berikutnya) : 100 x
(seratus kali) ; -----

(d) Pengambilan Kartu Izin Tinggal Terbatas : 100 x
(seratus kali) ; -----
(hari berikutnya) ; -----

Total perusahaan harus datang ke Kantor Imigrasi dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan pengurusan 100 orang Tenaga Kerja Asing di Indonesia adalah sebanyak 500 x (lima ratus kali).

Dalam hal ini perusahaan belum melakukan pengurusan izin-izin lainnya pada instansi-instansi terkait ; -----

- Berikut adalah proses pengurusan Izin Kerja dan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing di Indonesia : -----

No.	Dokumen Perizinan	Proses
1.	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	Pengajuan Jabatan Tenaga Kerja Asing pada Kementerian Tenaga Kerja
2.	Pembayaran Dana Pengembangan Keahlian (DPK)	Kementerian Tenaga Kerja menerbitkan kode billing untuk pembayaran DPK pada bank yang telah ditunjuk.
3.	Izin Mempekerjakan	Pengajuan Izin Kerja Tenaga



	Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Kerja Asing pada Kementerian Tenaga Kerja
4.	Visa Tinggal Terbatas	Pengajuan Visa Tinggal Terbatas pada Direktorat Jenderal Imigrasi
5.	Izin Tinggal Terbatas dan Izin Masuk Kembali Beberapa Kali Perjalanan	<p>Pengurusan di Kantor Imigrasi, yaitu:</p> <p>a. Pengajuan Izin Tinggal Terbatas, melampirkan paspor asli TKA dan persyaratan dokumen-dokumen ke Kantor Imigrasi, dengan mengisi formulir;</p> <p>b. Pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di Kantor Imigrasi (2-3 hari berikutnya);</p> <p>c. TKA datang ke kantor imigrasi untuk melakukan foto dan pengambilan sidik jari (1 hari setelah setelah PNBP);</p> <p>d. Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Paspor Asli TKA dapat diambil di Kantor Imigrasi (2-3 hari setelah pengambilan foto dan sidik jari)</p>
6.	Surat Tanda Melapor	Pada Kantor Kepolisian setempat (Polres)
7.	Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara (SKTTS) dan Surat Keterangan Susunan Keluarga Penduduk Sementara (SKSKPS)	Pengurusan dilakukan pada Kantor Catatan Sipil Provinsi
8.	Laporan Keberadaan (LK)	Pengurusan dilakukan pada Kantor Kecamatan di wilayah tempat kedudukan perusahaan



Senyatanya, dikarenakan proses pengurusan Izin Kerja dan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing di Indonesia begitu kompleks, berbelit-belit dan memerlukan waktu yang lama, hal itulah yang menyebabkan perusahaan-perusahaan memilih untuk menggunakan perusahaan jasa keimigrasian (pihak ketiga) untuk menyelesaikan seluruh proses tersebut ; -----

Seandainya Surat Keputusan Tergugat aquo juga diterapkan oleh seluruh instansi-instansi terkait, maka dapat dibayangkan berapa kali staff perusahaan harus melakukan pengurusan izin-izin tersebut; -----

- Apakah Tergugat juga tidak mempertimbangkan tentang : -----

(a) Apabila Perusahaan berada di Jakarta, lokasi proyek dan tempat tinggal 100 TKA tersebut tersebar di 20 kota di Indonesia, berapa kali dan berapa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan pengurusan 100 TKA tersebut apabila tidak ada perusahaan yang membantu perusahaan sehubungan dengan pengurusan izin keimigrasian ? ; -----

(b) Apakah Tergugat bersedia membiayai transportasi dan akomodasi staff Perusahaan yang berada di luar Jakarta atau luar Jawa hanya untuk datang ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengajukan dokumen-dokumen berupa : -----

- i Pengurusan Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan bagi warga negara asing ; -----
- ii. Pengurusan Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan bagi warga negara asing ; -----
- iii. Pengurusan Visa Tinggal Terbatas bagi warga negara asing; -----
- iv. Pengurusan Alih Status dari Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi warga negara asing ; -----
- v. Pengurusan Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi warga negara asing ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vi. Pengurusan Rekomendasi Rangkap Jabatan bagi warga negara asing ; -----

vii. Pengurusan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Masuk Kembali Beberapa Kali Perjalanan untuk maksimal dalam jangka waktu 1 bulan bagi warga negara asing; -----

viii. Pengurusan Klarifikasi Cekal ; -----

Senyatanya untuk menghindari pungutan liar, Tergugat tidak dapat secara sepihak dan sekonyong-konyong mencabut Izin operasi dan kartu tanda pengenalan pengurus jasa keimigrasian serta tidak memperbolehkan Penggugat dan perusahaan jasa pengurusan keimigrasian lainnya untuk tidak melakukan kegiatan pengurusan jasa keimigrasian pada Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Imigrasi ; -----

Tindakan Tergugat yang ingin menghindari adanya pungutan liar di instansi Tergugat dengan penerbitan Surat Keputusan aquo telah melanggar dan/atau bertentangan dengan Pasal 1792 KUHP dan Permenkumham 27 Tahun 2014. Seharusnya, Tergugat melakukan pengawasan internal secara efektif, efisien dan tegas pada instansi-instansi Tergugat, bukannya dengan mencabut Izin operasi dan kartu tanda pengenalan pengurus jasa keimigrasian ; -----

4. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Direktur Jendral Imigrasi Nomor: IMI-1933.PR.07.04 tanggal 7 November 2016 ;-

1. Bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat memohon penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Direktur Jendral Imigrasi Nomor: IMI-1933.PR.07.04 tanggal 7 November 2016 tentang Penertiban dalam Layanan Keimigrasian, sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) UU PTUN yang menyatakan : -----
"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap." ; -----

Halaman 30 dari 76 halaman, Putusan Nomor 275/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pelaksanaan Surat Keputusan Direktur Jendral Imigrasi Nomor: IMI-1933.PR.07.04 tanggal 7 November 2016 tentang Penertiban dalam Layanan Keimigrasian mohon agar dapat ditunda dengan alasan adanya kepentingan Penggugat yang mendesak sebagai berikut : -----

- a. Penggugat tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya untuk melakukan pengurusan dokumen keimigrasian pada Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Imigrasi ; -----
- b. Berkurangnya pendapatan yang diperoleh Penggugat atau dapat mengakibatkan ditutupnya badan usaha milik Penggugat dikarenakan Penggugat tidak memiliki penghasilan ; -----
- c. Penggugat bersama-sama dengan perusahaan pengurusan jasa keimigrasian lainnya dapat dengan terpaksa memberhentikan karwayan-karyawannya, sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran yang terjadi di Indonesia ; -----

Senyatanya penerbitan Surat Keputusan Direktur Jendral Imigrasi Nomor: IMI-1933.PR.07.04 tanggal 7 November 2016 tidak hanya berdampak pada Penggugat saja, melainkan pada seluruh perusahaan jasa pengurusan keimigrasian di Indonesia dan orang-orang yang bekerja pada perusahaan jasa pengurusan keimigrasian tersebut. Tergugat dapat membayangkan akan ada ratusan ribu hingga jutaan orang di Indonesia menjadi pengangguran akibat diterbitkannya Surat Tergugat tersebut ; -----

Jasa pengurusan keimigrasian bukan-lah merupakan kegiatan usaha yang bersifat ilegal di Indonesia, jasa keimigrasian merupakan kegiatan yang legal dan dilindungi oleh hukum di Indonesia, namun Tergugat sekonyong-konyong menerbitkan Surat tersebut secara sepihak dan tanpa mempertimbangkan akibat yang



ditimbulkan di kemudian hari. Dalam melakukan kegiatan usaha
pengurusan jasa keimigrasian tersebut, Penggugat telah
memperoleh izin usaha secara legal, dan pengurusan jasa
keimigrasian yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ; -----

Penerbitan Surat Tergugat tersebut telah merampas hak pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi Penggugat beserta orang-orang
yang memiliki kegiatan usaha yang sama dengan Penggugat dan hal
ini bertolak belakang dan bertentangan dengan semangat Pasal 27
ayat (2) UUD 1945 ; -----

Mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini dapat menunda pelaksanaan Surat Keputusan Direktur
Jendral Imigrasi Nomor: IMI-1933.PR.07.04 tanggal 7 November 2016
tentang Penertiban dalam Layanan Keimigrasian sebelum adanya
putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap ; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada
yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan : -----

I. DALAM PENUNDAAN. -----

- 1 Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat ; -
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa
yaitu Surat Keputusan Direktur Jendral Imigrasi Nomor: IMI-
1933.PR.07.04 tanggal 7 November 2016 tentang Penertiban Dalam
Pelayanan Keimigrasian ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA. -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Direktur Jendral
Imigrasi Nomor: IMI-1933.PR.07.04 tanggal 7 November 2016 tentang
Penertiban Dalam Pelayanan Keimigrasian ; -----



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur Jendral Imigrasi Nomor: IMI-1933.PR.07.04 tanggal 7 November 2016 tentang Penertiban Dalam Pelayanan Keimigrasian ; -----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 21 Desember 2016, dengan menguraikan hal-hal sebagai berikut : -----

Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam perkara a quo berdasarkan fakta-fakta dan alasan sebagai berikut : -----

A. DALAM PENUNDAAN. -----

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai "UU PTUN") berbunyi sebagai berikut : -----

"Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): -----

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----

- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut"; ---
Kepentingan Mendesak Yang Didalilkan Oleh Penggugat Tidak Terbukti ; --

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menjelaskan dasar pertimbangan apa sampai Penggugat meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1933.PR.07.04 tanggal 7 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Penerbitan Dalam Pelayanan Keimigrasian (selanjutnya disebut Objek Gugatan Tun) ; -----

3. Bahwa Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan mengenai “keadaan yang sangat mendesak” yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Objek Gugatan TUN tetap dilaksanakan sehingga sudah sepatutnya Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat ditolak ; -----

Potensi Kerugian Yang Didalilkan Oleh Penggugat Tidak Sama Dengan Kerugian Sebagaimana Termaktub Dalam UU PTUN ; -----

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Halaman 19 Angka 1 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut : -----

“... Penggugat kehilangan pendapatan dan/atau mata pencaharian sebagai perusahaan pengurus jasa keimigrasian di Indonesia. Adapun jasa-jasa keimigrasian yang telah dihilangkan dan/atau dihapuskan oleh Tergugat atas diterbitkannya Surat tersebut antara lain...” ; -----

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Halaman 20 Angka 2 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut : -----

“2) karyawan-karyawan yang bekerja pada Penggugat, terancam menjadi pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan, mengingat Penggugat tidak memiliki penghasilan dari kegiatan usahanya sebagai perusahaan pengurus jasa keimigrasian sehingga dan tidak mampu membayar gaji para karyawan Penggugat. ” ; -----

6. Bahwa dalil kerugian yang dialami Penggugat yang disampaikan Penggugat pada halaman 19 angka 1 dan halaman 20 angka 2 gugatannya sangatlah berbeda dengan yang dimaksud “kerugian” dalam Pasal 67 ayat (4) UU PTUN adalah kerugian yang dirasakan oleh Penggugat secara langsung sebagai akibat dari keadaan yang sangat mendesak sehubungan dengan penerbitan Objek Gugatan TUN sehingga dalil Penggugat yang menyatakan adanya potensi kerugian atas diterbitkannya Objek Gugatan TUN berbeda dengan kategori “kerugian” sebagaimana termaktub dalam Pasal 67 ayat (4) UU PTUN ; -----

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya ; ---

Halaman 34 dari 76 halaman, Putusan Nomor 275/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) berbunyi sebagai berikut : -----
- “(1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan : -----
- a. Kerugian negara ; -----
- b. Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau ; -----
- c. Konflik sosial.” ; -----
8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Halaman 20 Angka 3 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut : -----
- “3) Meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia, akan berdampak pada perekonomian Negara, menurunnya iklim investasi di Indonesia, bahkan akan meningkatkan kriminalitas yang terjadi di Indonesia.” ; -----
9. Bahwa potensi yang didalilkan Penggugat sebagaimana termaktub diatas sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sebab : -----
- (i) Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Dalam Menyampaikan Penerbitan Objek Gugatan TUN Menimbulkan Kerugian bagi Negara ; -----
- Penggugat tidak dalam kapasitasnya menyatakan bahwa terbitnya Objek Gugatan TUN telah berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara sebab Penggugat bukan merupakan Instansi / Kementerian / Lembaga yang memiliki kewenangan di bidang Keuangan Negara ; ----
- (ii) Penggugat Hingga Saat ini Tidak Mengalami Kerugian Apapun Akibat Diterbitkannya Objek Gugatan TUN ; -----
- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak ada satu dalilpun yang menyatakan secara jelas mengenai kerugian materil yang telah dialami Penggugat melainkan Penggugat hanya menyampaikan potensi-potensi kerugian yang akan di alami penggugat akibat diterbitkannya Objek Gugatan TUN ; -----

Halaman 35 dari 76 halaman, Putusan Nomor 275/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada faktanya tidak ada satu pun diktum dalam Objek Gugatan TUN yang ditetapkan oleh Tergugat melarang adanya pengurusan pelayanan keimigrasian dengan menggunakan surat kuasa khusus, sehingga potensi kerugian yang disampaikan Penggugat hanya berdasarkan asumsi negatif Penggugat terhadap Objek Gugatan TUN. -

Objek Gugatan TUN diterbitkan dalam Rangka Mewujudkan Layanan Keimigrasian yang Bersih, Efisien, Efektif, dan Tidak Diskriminatif, serta Mendukung Upaya Pemerintah dalam Menghilangkan Pungutan Liar di Seluruh Instansi Pemerintah ; -----

10. Bahwa Objek Gugatan TUN disusun dengan telah memperhatikan dan menerapkan asas pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut UU Pelayanan Publik) antara lain asas : -----

a. Kesamaan Hak; dan ; -----

b. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif ; -----

11. Bahwa Tergugat dalam menyusun Objek Gugatan telah memenuhi Asas Kesamaan Hak dan Persamaan Perlakuan/tidak diskriminatif dalam melaksanakan pelayanan Keimigrasian terbukti dengan bunyi pada Diktum Kedua Objek Gugatan TUN yakni : -----

"Penyelenggaraan layanan keimigrasian dilaksanakan berbasis perorangan diatur sedemikian rupa berdasarkan urutan dengan nomor antrian sedapat mungkin first in first out. Dilarang melakukan diskriminasi layanan dengan mendahulukan, menunda, mempercepat karena alasan pungutan, hadiah, pemberian dalam bentuk apapun" ; -----

12. Bahwa Objek Gugatan TUN merupakan tindak lanjut atas peran dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan ; -----

13. Bahwa Objek Gugatan TUN a quo merupakan langkah awal untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut : -----

Halaman 36 dari 76 halaman, Putusan Nomor 275/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(i) Pelayanan Umum khususnya layanan Keimigrasian yang bersih, efisien, dan efektif ; -----

(ii) Pelayanan yang tidak diskriminatif; dan ; -----

(iii) Pelayanan yang akuntabel dan transparan ; -----

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka : -----

(i) Kepentingan mendesak yang didalilkan oleh Penggugat tidak terbukti ;

(ii) Penggugat tidak mampu untuk membuktikan kerugian yang dideritanya sehubungan dengan penerbitan Objek Gugatan TUN; dan ; -----

(iii) Penggugat tidak memiliki kompetensi untuk menyampaikan potensi kerugian yang dialami oleh Negara akibat penerbitan Objek Gugatan TUN.; -----

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat sebab dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat diatas tidak dapat memenuhi persyaratan untuk dapat dikabulkannya Permohonan Penundaan termaksud ; -----

B. DALAM EKSEPSI. -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Secara Absolut (Absolute Competentie) Dalam Memeriksa Dan Memutuskan Perkara A Quo. -----

1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU PTUN yang menyatakan sebagai berikut : -----

Vide Pasal 48 UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut : -----

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.” ; -----

1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU PTUN yang telah menegaskan apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur upaya penyelesaian secara administratif terhadap sengketa Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta baru dapat memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya administratif telah digunakan oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

1.3. Bahwa Pasal 75 dan Pasal 76 UU Administrasi Pemerintahan mengatur tentang Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh masyarakat apabila terdapat kerugian akibat diterbitkannya suatu keputusan oleh Pejabat Pemerintahan ; -----

1.4. Dengan demikian telah jelas dan nyata Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan absolut untuk memutuskan perkara a quo yang apabila dilanggar akan menimbulkan preseden ketidakpastian hukum dalam penyelesaian permasalahan yang terkait keputusan Pejabat Pemerintahan yang ditetapkan ; -----

1.5. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo sudah sepatutnya menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ; -----

2. Exceptio Dilatoria (Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Bersifat Prematur). -----

2.1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 9 angka 9 Gugatan yang menyatakan : -----

Halaman 38 dari 76 halaman, Putusan Nomor 275/G/2016/PTUN-JKT



“Bahwa dikarenakan penerbitan Surat Tergugat a quo telah merugikan kepentingan Penggugat yang dapat menimbulkan akibat langsung kegiatan usaha Penggugat, maka dengan demikian Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan a quo.” ; -----

2.2. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi

Pemerintahan yang menyatakan sebagai berikut : -----

Vide Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut : -----

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan / atau melakukan Keputusan dan / atau Tindakan ; -----

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : -----

a. keberatan; dan ; -----

b. banding” ; -----

2.3. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan sebagai berikut :-----

Vide Pasal 76 UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut : -----

(1) Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan / atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat ; -----

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat ; -----



(3) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ; -----

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.” ; -----

2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 UU Administrasi Pemerintahan maka terbukti bahwa : -----

(i) Undang-undang telah menjamin hak masyarakat yang merasa dirugikan akibat adanya suatu keputusan pejabat pemerintahan yang dianggap merugikan masyarakat ; -----

(ii) Undang-undang secara jelas mengatur tentang mekanisme penyelesaian permasalahan melalui pengajuan Upaya Administratif dengan mengajukan : -----

- keberatan kepada Pejabat Pemerintahan yang berwenang; dan ; -----

- banding kepada Atasan Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan keputusan tersebut ; -----

(iii) Dalam hal warga masyarakat merasa tidak puas terhadap hasil banding, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

2.5. Bahwa sampai dengan saat ini apabila benar Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan, maka sudah seharusnya Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat atau mengajukan banding kepada Menteri Hukum Dan HAM. ; -----

2.6. Bahwa pada faktanya Penggugat belum mengajukan keberatan kepada Tergugat maupun banding kepada Menteri Hukum Dan HAM sebagai upaya administratif berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, sehingga dengan demikian jelas bahwa tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang terlalu terburu-buru dalam mengajukan Gugatan terbukti Prematur ; -----

2.7. Selain itu tindakan Penggugat yang langsung mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada dasarnya hanya akan mencederai rasa keadilan masyarakat akibat ditutupnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat ; -----

2.8. Bahwa dari uraian tersebut diatas terbukti jelas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat prematur karena tidak memiliki dasar hukum apapun yang mendukung dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, oleh karena itu kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -

C. DALAM POKOK PERKARA. -----

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian dalam Eksepsi tersebut di atas, mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian dalam Pokok Perkara di bawah ini ; -----

1 Objek Gugatan TUN Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. -----

Tergugat berwenang untuk menetapkan Objek Gugatan TUN. -----

1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 6 ayat (1)

UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan sebagai berikut : ---

Vide Pasal 1 angka 3 UU Administrasi Pemerintahan berbunyi : -----

“Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.” ; -----

Vide Pasal 6 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan berbunyi : -----

“Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.” ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 6 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU Keimigrasian) yang menyatakan sebagai berikut : -----

Vide Pasal 1 angka 3 UU Keimigrasian berbunyi : -----

“Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat” ; -----

Vide Pasal 1 angka 6 UU Keimigrasian berbunyi : -----

“Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian” ; -----

1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 548 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM (selanjutnya disebut ORTA) yang menyatakan: -----

1.4. “Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan dimaksud telah jelas dan nyata bahwa Tergugat selaku pimpinan tertinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki kewenangan untuk menetapkan Objek Gugatan TUN. ----

Substansi yang berada dalam Objek Gugatan TUN tidak bertentangan dengan substansi pada peraturan perundang-undangan di atasnya ; -----

Objek Gugatan TUN tidak bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. -----

1.5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 18 angka 3 yang menyatakan sebagai berikut : -----

Halaman 42 dari 76 halaman, Putusan Nomor 275/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"3) ... dengan dicabutnya izin operasi dan kartu tanda pengenal pengurus jasa keimigrasian oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1933.PR.07.04 tanggal 7 November 2016 dan tidak diperbolehkannya Penggugat mewakili perusahaan-perusahaan untuk melakukan jasa pengurusan keimigrasian pada Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Imigrasi, maka Surat Keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 1792 KUHPer"; -----

1.6. Bahwa Diktum Kesatu sampai dengan Diktum Kedelapan Objek Gugatan TUN yang mengatur hal sebagai berikut : -----

1. Konsep layanan berkepastian. -----
2. Non Diskriminasi ; -----
3. Layanan keimigrasian terhadap Orang Asing dapat diwakilkan ; ---
4. Layanan terhadap masyarakat berkebutuhan khusus ; -----
5. Pencabutan izin operasi dan kartu tanda pengenal pengurus jasa keimigrasian ; -----
6. Larangan penerbitan izin operasi dan kartu tanda pengenal pengurus jasa keimigrasian ; -----
7. Pencabutan Kepdirjen F-393-PR.07.04 Tahun 1987 tentang Pengaturan Pengurusan dan Pelayanan Jasa Keimigrasian, serta ketentuan lain yang mengatur tentang layanan jasa keimigrasian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan ; -----
8. Pemberlakuan Objek Gugatan ; -----

1.7. Bahwa Tergugat menilai dalil Penggugat tidak berdasar dan terkesan Penggugat tidak membaca secara cermat isi dan makna Objek Gugatan TUN dan dalil Penggugat didasarkan pada asumsi negatif terhadap Objek Gugatan TUN, karena jelas dalam Objek Gugatan



TUN sama sekali tidak diatur mengenai larangan pengurusan jasa keimigrasian serta larangan pemberian kuasa kepada orang lain dalam mengurus jasa keimigrasian. Hal ini sekali lagi disebabkan oleh ketidakpahaman Penggugat dalam mencermati substansi peraturan perundang-undangan khususnya UU Administrasi Pemerintahan dan UU PTUN. ; -----

1.8. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Gugatan TUN melanggar KUHPer adalah tidak terbukti dan tidak mendasar ; -----

Objek Gugatan TUN tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap, serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (selanjutnya disebut Permenkumham Izin Tinggal) ; -----

1.9. Penggugat mendalilkan bahwa Objek Gugatan TUN bertentangan dengan Permenkumham Izin Tinggal ; -----

1.10. Dalil Penggugat sangat tidak berdasar dan kurang memahami substansi dari Permenkumham Izin Tinggal, khususnya dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g, Pasal 14 ayat (4) huruf d, Pasal 28 ayat (2) huruf c, Pasal 45 ayat (5) huruf f, Pasal 48 ayat (3) huruf g, Pasal 62 ayat (2) huruf d, Pasal 93 ayat (2) huruf a yang menyatakan dalam hal pengurusan melalui kuasa harus melampirkan surat kuasa bermeterai cukup. Hal ini sangat mengada-ada mengingat baik dari Diktum Kesatu sampai Diktum Kedelapan tidak ada satu ketentuan yang mengatur larangan pengurusan jasa keimigrasian melalui orang lain yang diberi kuasa ; -----

Objek Gugatan TUN telah memenuhi Asas Pelayanan Publik. -----



1.11. Bahwa penyusunan Objek Gugatan TUN telah sesuai dengan asas pelayanan publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU Pelayanan Publik antara lain : -----

- a. Kepentingan Umum ; -----
- b. Kesamaan Hak ; -----
- c. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif ; -----
- d. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan ; -----

Tergugat dalam menetapkan Objek Gugatan TUN telah memenuhi Asas Kepentingan umum ; -----

Bahwa menurut penjelasan Pasal 4 huruf a UU Pelayanan Publik menyatakan sebagai berikut : -----

“Pemberian pelayanan publik tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan / atau golongan” ; -----

Bahwa Diktum Kesatu Objek Gugatan TUN menyatakan : -----

“Layanan Keimigrasian harus dilaksanakan dengan berkepastian (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif), tepat waktu, tepat biaya, tepat persyaratan, sederhana, tidak berbelit dan bebas pungutan liar” ; -----

Bahwa berdasarkan diktum Kesatu Objek Gugatan TUN tidak pernah menyampaikan keberpihakan atau mendahulukan individu atau golongan tertentu dalam pelayanan keimigrasian ; -----

Bahwa dengan demikian Objek Gugatan TUN telah memenuhi asas Kepentingan Umum ; -----

Tergugat dalam menetapkan objek gugatan TUN telah memenuhi Asas Kesamaan Hak, Persamaan Perlakuan / tidak Diskriminatif ; ---

Bahwa menurut penjelasan Pasal 4 huruf c UU Pelayanan Publik menyatakan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi ” ; -----

Bahwa menurut penjelasan Pasal 4 huruf g UU Pelayanan Publik menyatakan sebagai berikut : -----

“setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil” ; -----

Bahwa Diktum Kedua Objek Gugatan TUN menyatakan : -----

“Penyelenggaraan layanan keimigrasian dilaksanakan berbasis perorangan diatur sedemikian rupa berdasarkan urutan dengan nomor antrian sedapat mungkin first in first out. Dilarang melakukan diskriminasi layanan dengan mendahulukan, menunda, mempercepat karena alasan pungutan, hadiah, pemberian dalam bentuk apapun.”

Bahwa berdasarkan diktum diatas telah terbukti bahwa Objek Gugatan TUN sama sekali tidak memuat adanya perbedaan hak dari setiap pemohon atau pengguna layanan, justru sebaliknya secara jelas dan nyata Objek Gugatan TUN melarang adanya diskriminasi dalam pelayanan Keimigrasian ; -----

Tergugat dalam menetapkan Objek Gugatan TUN telah memenuhi Asas Fasilitas dan Perlakuan Khusus bagi Kelompok Rentan ; -----

Bahwa menurut penjelasan Pasal 4 huruf j UU Pelayanan Publik menyatakan sebagai berikut : -----

“Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan” ; -----

Bahwa Diktum Keempat Objek Gugatan TUN menyatakan : -----

“Terhadap penyandang disabilitas lanjut usia, wanita hamil, dan ibu menyusui dapat diberikan layanan prioritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” ; -----

Bahwa berdasarkan diktum diatas telah terbukti bahwa Objek Gugatan TUN demi pelayanan prima dan menciptakan keadilan dalam pelayanan telah memberikan prioritas kemudahan pelayanan bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyangang disabilitas lanjut usia, wanita hamil, dan ibu menyusui
sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; -----

1.12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut telah terbukti dengan jelas bahwa
penyusunan Objek Gugatan TUN telah sesuai dan memenuhi asas
pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam UU Pelayanan
Publik ; -----

**2. OBJEK GUGATAN TUN TELAH MEMENUHI ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB). -----**

Bahwa dalam hal Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a
quo beranggapan bahwa Objek Gugatan TUN merupakan Keputusan
Tata Usaha Negara maka Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara
dalam proses penerbitan Objek Gugatan TUN telah memperhatikan dan
memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)
sebagaimana terbukti pada uraian sebagai berikut : -----

- a. Kepastian hukum ; -----
- b. Ketidakberpihakan ; -----
- c. Kecermatan ; -----
- d. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan ; -----
- e. Keterbukaan ; -----
- f. Kepentingan Umum ; -----
- g. Asas Pelayanan yang Baik ; -----

Tergugat dalam menetapkan Objek Gugatan TUN telah memenuhi Asas
Kepastian Hukum ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan
menyatakan sebagai berikut : -----

“Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam
setiap kebijakan penyelenggara Negara”. -----



Bahwa Objek Gugatan TUN ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam pemberian pelayanan jasa keimigrasian dan dengan menyatakan tidak berlakunya izin operasi dan tanda pengenal pengurus jasa keimigrasian maka diharapkan tidak akan terjadi diskriminasi pelayanan yang diberikan oleh petugas imigrasi kepada pemohon yang mengajukan langsung dengan pemohon yang menggunakan jasa Biro Jasa Keimigrasian ; -----

Tergugat dalam menetapkan Objek Gugatan TUN telah memenuhi Asas Ketidakberpihakan ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut : -----

“Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang mempertimbangan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.” ; -----

Bahwa penyelenggaraan layanan keimigrasian dilaksanakan berbasis perorangan diatur sedemikian rupa berdasarkan urutan dengan nomor antrian sedapat mungkin first in first out, sehingga diharapkan tidak ada diskriminasi dalam pengurusan layanan keimigrasian ; -----

Tergugat dalam menetapkan Objek Gugatan TUN telah memenuhi Asas Kecermatan ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut : -----

“Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan / atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/ atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/ atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyusunan Objek Gugatan TUN didasarkan pada informasi dan dokumen yang ada di Direktorat Jenderal Imigrasi terkait dengan pelayanan keimigrasian baik yang berupa kritikan atau masukan dari masyarakat demi peningkatan pelayanan keimigrasian ; -----

Tergugat dalam menetapkan Objek Gugatan TUN telah memenuhi Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut : -----

“Menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan / atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.” ; -----

Bahwa kewenangan yang dimiliki oleh badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keimigrasian harus dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi. Kewenangan tersebut harus digunakan sebesar-besarnya guna kepentingan masyarakat. Objek Gugatan TUN ditetapkan sebagai upaya agar kepentingan masyarakat menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan ; -----

Tergugat dalam menetapkan Objek Gugatan TUN telah memenuhi Asas Keterbukaan ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut : -----

“Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara”. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Gugatan TUN telah mencerminkan penyelenggaraan pelayanan yang tidak diskriminatif dan memperhatikan hak asasi pemohon jasa keimigrasian sebagaimana tercermin dalam Diktum Kedua ; -----

“Penyelenggaraan layanan keimigrasian dilaksanakan berbasis perorangan diatur sedemikian rupa berdasarkan urutan dengan nomor antrian sedapat mungkin first in first out. Dilarang melakukan diskriminasi layanan dengan mendahulukan, menunda, mempercepat karena alasan pungutan, hadiah, pemberian dalam bentuk apapun.” ; -----

Layanan jasa keimigrasian yang diatur dalam Objek Gugatan TUN harus dilaksanakan secara transparan sehingga masyarakat memperoleh kepastian biaya, waktu, dan persyaratan layanan jasa keimigrasian ; -----

Tergugat dalam menetapkan Objek Gugatan TUN telah memenuhi Asas Kepentingan Umum ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut : -----

“Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.” ; -----

Bahwa berdasarkan diktum Kesatu Objek Gugatan TUN tidak pernah menyampaikan keberpihakan atau mendahulukan individu atau golongan tertentu dalam pelayanan keimigrasian ; -----

Tergugat dalam menetapkan Objek Gugatan TUN telah memenuhi Asas Pelayanan yang Baik ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut : -----

“Pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Gugatan TUN merupakan upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengatur dan mengendalikan pelayanan jasa keimigrasian agar sesuai dengan asas-asas pelayanan publik. Hal ini tercermin dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua ; -----

Diktum Kesatu Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1933. PR. 07.04 Tahun 2016 ; -----

“Layanan Keimigrasian harus dilaksanakan dengan berkepastian (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif), tepat waktu, tepat biaya, tepat persyaratan, sederhana, tidak berbelit dan bebas pungutan liar” ; -----

Diktum Kedua Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1933.PR. 07.04 Tahun 2016 ; -----

“Penyelenggaraan layanan keimigrasian dilaksanakan berbasis perorangan diatur sedemikian rupa berdasarkan urutan dengan nomor antrian sedapat mungkin first in first out. Dilarang melakukan diskriminasi layanan dengan mendahulukan, menunda, mempercepat karena alasan pungutan, hadiah, pemberian dalam bentuk apapun.” ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, telah terbukti secara jelas dan nyata penyusunan Objek Gugatan TUN telah sesuai dengan memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah dimanatkan dalam UU Administrasi Pemerintahan ; -----

- 3 Bahwa dalil Penggugat tentang pencabutan izin operasi dan kartu tanda pengenal pengurus jasa keimigrasian berdasarkan Objek Gugatan TUN yang kemudian diasumsikan sekali lagi oleh Penggugat tidak diperbolehkannya Penggugat untuk mewakili perusahaan di kantor imigrasi, kanwil Kementerian, dan Direktorat Jenderal Imigrasi adalah tidak sesuai dengan isi dan makna dari Objek Gugatan TUN. Hal ini disebabkan Penggugat tidak membaca secara cermat isi dan makna Objek Gugatan TUN yang secara jelas tersurat pada Diktum Kelima jo Diktum Ketujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek Gugatan TUN yang menyatakan mencabut dan tidak berlaku izin operasi dan kartu tanda pengenalan pengurus jasa keimigrasian yang didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F.393-PR. 07.04 Tahun 1987 tentang Pengaturan Pengurusan dan Pelayanan Jasa Keimigrasian dinyatakan tidak berlaku. Artinya tetap dapat melakukan pengurusan jasa keimigrasian dengan menggunakan surat kuasa khusus;

4. Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa berdasarkan keterangan Tergugat pada acara Diseminasi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Tahun Anggaran 2016, penerbitan Keputusan Tergugat didasarkan pada banyaknya pungutan liar pada Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan Direktorat Jenderal Imigrasi ; --

Dalil Penggugat di atas membuktikan 2 (dua) hal : -----

1. Tergugat telah berinisiatif melakukan sosialisasi atas Objek Gugatan TUN, meski tidak ada satupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi ; -----
2. Bahwa Objek Gugatan TUN diterbitkan dalam rangka mewujudkan layanan keimigrasian yang bersih, efisien, efektif, dan tidak diskriminatif, serta mendukung upaya pemerintah dalam menghilangkan pungutan liar di seluruh instansi pemerintah ; -----
5. Penggugat mendalilkan pungutan liar bukan dikarenakan tindakan dari perusahaan jasa pengurusan keimigrasian, bahwa Penggugat berpendapat yang seharusnya melakukan pengawasan internal secara maksimal terhadap adanya pungutan liar adalah Tergugat ; -----

Bahwa Tergugat sependapat dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat harus melakukan pengawasan secara internal terhadap praktik pungutan liar secara maksimal dalam pelayanan jasa keimigrasian. Hal ini menjadi dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan Objek Gugatan TUN sebagai bentuk pengawasan administratif terhadap pelaksanaan pelayanan keimigrasian di seluruh unit pelaksana teknis ; -----



6. Penggugat mendalilkan dengan adanya Objek Gugatan TUN, Penggugat tidak diperkenankan sebagai pihak ketiga mewakili dan/atau bertindak untuk dan atas nama klien Penggugat dengan menggunakan surat kuasa khusus untuk melakukan pengurusan dokumen keimigrasian pada kantor imigrasi, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan Direktorat Jenderal Imigrasi ; -----

Tergugat berpendapat bahwa dalil Penggugat tersebut adalah keliru karena menyatakan Penggugat tidak dapat menggunakan surat kuasa khusus untuk melakukan pengurusan dokumen keimigrasian. Sebagaimana isi Objek Gugatan TUN tidak ada satupun diktum yang menyatakan larangan sebagaimana dalil yang dikemukakan penggugat. Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan menjalankan pelayanan publik sesuai dengan asas, prinsip dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik.

7. Penggugat mendalilkan layanan keimigrasian Tergugat di Indonesia sangatlah sulit, berbelit-belit, sering kali sistem tidak aktif (error), banyak kendala, kesalahan ketik pada izin-izin sering terjadi, dan hal-hal lainnya sehingga menyebabkan klien Penggugat memilih untuk menggunakan jasa pihak ketiga yang profesional daripada melakukan kepengurusan keimigrasian sendiri ; -----

Bahwa Tergugat berpendapat dalil yang dikemukakan Penggugat tidak dapat diterima karena Tergugat menilai layanan keimigrasian di Indonesia tidaklah sulit maupun berbelit-belit. tergugat menyadari bahwa layanan keimigrasian di Indonesia sangat kompleks, namun perlu Penggugat ketahui kompleksitas layanan tersebut merupakan upaya Tergugat untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang keamanan negara. Kompleksitas layanan keimigrasian di Indonesia tidaklah dapat dijadikan alasan untuk menggunakan pihak ketiga daripada melakukan kepengurusan keimigrasian sendiri ; -----



8. Penggugat mendalilkan Direktorat Jenderal Imigrasi hanya terdapat di Jakarta, apabila perusahaan yang berada di luar Jakarta maupun di luar Pulau Jawa ingin melakukan kepengurusan izin keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi maka hal tersebut menyulitkan dan harus mengeluarkan biaya yang besar hanya untuk datang ke Jakarta ; -----

Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat dimaksud, sebab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian terdapat pemisahan kewenangan, Direktorat Jenderal Imigrasi telah membagi kewenangannya antara pusat dan daerah, sehingga pelayanan keimigrasian tidak harus serta merta dilakukan di Direktorat Jenderal Imigrasi melainkan dapat dilakukan pada kantor imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia mengingat pelayanan keimigrasian saat ini telah dapat dilakukan secara online, sehingga dalil Penggugat dimaksud sangat tidak berdasar ; -----

9. Penggugat mendalilkan dengan dicabutnya izin operasi dan kartu tanda pengenal jasa keimigrasian secara tidak langsung berdampak pada perusahaan pengguna jasa keimigrasian mengingat perusahaan tersebut akan mengeluarkan lebih banyak biaya, waktu, dan tenaga hanya untuk mengurus izin keimigrasian pada Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan Direktorat Jenderal Imigrasi ; -----

Tergugat sangat menyayangkan dalil penggugat yang menyatakan : -----

“dengan dicabutnya izin operasi dan kartu tanda pengenal jasa keimigrasian secara tidak langsung berdampak pada perusahaan pengguna jasa keimigrasian mengingat perusahaan tersebut akan mengeluarkan lebih banyak biaya, waktu, dan tenaga hanya untuk mengurus izin keimigrasian pada Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan Direktorat Jenderal Imigrasi” ; -----

Bahwa dalil Penggugat tersebut sungguh tidak mendukung program pelayanan keimigrasian yang lebih baik, dimana secara jelas telah diatur bahwa penyelenggaraan pelayanan publik yang baik harus memenuhi asas pelayanan publik yang salah satunya adalah memenuhi asas persamaan perlakuan / tidak diskriminatif ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terbitnya Objek Gugatan TUN secara serta merta telah membuka ruang bagi siapapun untuk mendapatkan pelayanan keimigrasian Tidak Hanya Biro Jasa saja ; -----

Berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN. -----

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM EKSEPSI. -----

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA. -----

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya hukum yang timbul dari perkara in ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 4 Januari 2017, dan atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik dengan suratnya tertanggal 18 Januari 2017 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 7.b dan telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti asli / fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1.a : Akta Pendirian Perseroan Komanditer C.V. PNB Indonesia
Nomor : 2, tanggal 8 Agustus 2014, yang dibuat oleh
Hengki Antolis, S.H. M.Kn. Notaris di Jakarta ; (fotokopi
sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti P – 1.b : Surat Keterangan Nomor : 1979/27.11/31.71.01.1004/-
1.751.21/2015, tanggal 1 Oktober 2015, Tentang Domisili
Badan Usaha Kantor Virtual Office / Kantor Bersama /
Kantor Tinggal a.n. CV. PNB Indonesia, tanggal 1 Oktober
2015 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti P – 1.c : Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 70.840.184.9-
028.000, atas nama wajib pajak CV. PNB Indonesia ;
(fotokopi dari fotokopi); -----
4. Bukti P – 1.d : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor :
14.783.01/1.824.271, tanggal 17 September 2014 atas
nama CV. PNB Indonesia ; (fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----
5. Bukti P – 1.e : Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Komanditer (CV)
Nomor : 09.05.3.82.19521, tanggal 30 September 2014,
nama Perusahaan PNB Indonesia. CV. ; (fotokopi sesuai
dengan aslinya); -----
6. Bukti P – 2.a : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor : W.10.UM.
01.01-268 Tahun 2014, tanggal 27 November 2014,
Tentang Izin Operasi Pengurusan Jasa Keimigrasian ;
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti P – 2.b : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor : W.10.UM.
01.01-261 Tahun 2015, tanggal 11 November 2015,
Tentang Izin Operasi Pengurusan Jasa Keimigrasian ;
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 56 dari 76 halaman, Putusan Nomor 275/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 3.a : Tanda Pengenal Kepengurusan Khusus Keimigrasian Nomor : W.10.UM. 01.01-268 Tahun 2014 yang berlaku sampai dengan tanggal 28 November 2015; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti P – 3.b : Tanda Pengenal Kepengurusan Khusus Keimigrasian Nomor : W.10.UM. 01.01-261 Tahun 2015 yang berlaku sampai dengan tanggal 10 November 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
10. Bukti P – 4 : Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : IMI-1933.PR.07.04, tanggal 7 November 2016, Tentang Penertiban Dalam Layanan Keimigrasian ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti P – 11 : Pengumuman yang diterbitkan oleh Subdit Visa Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian tanggal 7 November 2016 ; (fotokopi dari fotokopi); -----
12. Bukti P – 6.a : Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Arya Sivarueben, tanggal 2 Desember 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti P – 6.b : Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Devamalar Silver Raja, tanggal 2 Desember 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
13. Bukti P – 6.c : Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Sivarueben Sivalingam,, tanggal 2 Desember 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
14. Bukti P – 6.d : Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Malhotra Manisha, tanggal 19 Desember 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
15. Bukti P – 6.e : Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Abhey Malhotra, tanggal 19 Desember 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 57 dari 76 halaman, Putusan Nomor 275/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P – 6.f : Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Dharmesh Malhotra, tanggal 19 Desember 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
17. Bukti P – 6.g : Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Thomas John Allard, tanggal 22 Desember 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
18. Bukti P – 6.h : Surat Kepala Sub Direktorat Visa Direktorat Jenderal Imigrasi, tanggal 27 Juli 2016, perihal pemberitahuan ; (fotokopi dari fotokopi); -----
19. Bukti P – 6.i : Surat Kepala Sub Direktorat Visa Direktorat Jenderal Imigrasi, tanggal 16 Mei 2016, perihal pemberitahuan ; (fotokopi dari fotokopi); -----
20. Bukti P – 6.j : Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Geoffrey Hussey, tanggal 20 Oktober 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
21. Bukti P – 6.k : Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Kinshuk Kunwar, tanggal 20 Oktober 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
22. Bukti P – 6.l : Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Manisha Kunwar, tanggal 20 Oktober 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
23. Bukti P – 6.m : Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Manvik Kunwar, tanggal 20 Oktober 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
24. Bukti P – 6.n : Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Keya Kunwar, tanggal 20 Oktober 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
25. Bukti P – 6.o : Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Chan Wei Shin, tanggal 19 Oktober 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 58 dari 76 halaman, Putusan Nomor 275/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P – 7.a : Surat Direktur CV. PNB Indonesia No. Ref : 015/KON-PD/ II/17, tanggal 27 Februari 2017, perihal Konfirmasi Pengurusan Jasa Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Batam yang dilakukan oleh Pihak Ketiga (Biro Jasa) ; (fotokopi dari fotokopi); -----
27. Bukti P – 7.b : Tanda Terima Surat Direktur CV. PNB Indonesia No. Ref : 015/KON-PD/ II/17, tanggal 27 Februari 2017, perihal Konfirmasi Pengurusan Jasa Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Batam yang dilakukan oleh Pihak Ketiga (Biro Jasa) ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : IMI-1933.PR.07.04, tanggal 7 November 2016, Tentang Penertiban Dalam Layanan Keimigrasian ; (fotokopi dari fotokopi stempel basah); -----
2. Bukti T – 2 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 87 Tahun 2016, Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ; (fotokopi dari fotokopi); -----
3. Bukti T – 3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan ; (fotokopi dari fotokopi); -----
4. Bukti T – 4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ; (fotokopi dari fotokopi); -----
5. Bukti T – 5 : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2015, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; (fotokopi dari fotokopi); -----



6. Bukti T – 6 : Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F.393-PR.07.04 Tahun 1997, tanggal 9 September 2017, Tentang Pengaturan Pengurusan Dan Pelayanan Jasa Keimigrasian ; (fotokopi dari fotokopi); -----
7. Bukti T – 7 : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2016, Tentang Prosedur Teknis Permohonan Dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti T – 8 : Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : IML-1682.KP.04.01 Tahun 2016, tanggal 13 Oktober 2016, Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti T – 9 : Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi 2016, yang disusun oleh PT. Globalstat Solusi Utama ; (fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pihak Pengugat dan Pihak Tergugat tidak mengakan Saksi atau Ahli, walapaun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Pengugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing tanggal 15 Maret 2017, yang untuk mempersingkat putusan, kesimpulan tersebut tidak dimuat dalam putusan namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada duduknya sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat (*object van geschil*) adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-1933.PR.07.04 tanggal 7 November 2016 tentang Penertiban Dalam Pelayanan Keimigrasian; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 21 Desember 2016 yang terdiri dari eksepsi dan bantahan dalam pokok sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi terlebih dahulu sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa di atas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak mengulang hal yang sama sebagaimana dalam duduknya sengketa, maka Majelis Hakim hanya mengambil pada pokok-pokoknya saja, yaitu: -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut (*Absolute Competentie*) dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*; -----
2. *Exceptio Dilatoria* (Gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat prematur);

Menimbang, bahwa berdasar pokok-pokok eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut di atas terdapat eksepsi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka oleh karena itu terhadap eksepsi yang demikian akan dipertimbangkan terlebih dahulu, dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi absolutnya Tergugat mendasarkan pada ketentuan Pasal 48 UU PTUN dan Pasal 75 dan Pasal 76 UU Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP); -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan: -----



- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasar peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sahnya, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia; -----
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan; -----

Menimbang, bahwa dijelaskan dalam penjelasan Pasal 48 tersebut bahwa dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif", sedangkan dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut "keberatan"; bahwa syarat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh upaya administratif ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 48 dapat diketahui norma yang terdapat pada Pasal 48 yaitu bahwa apabila peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara menentukan adanya penyelesaian administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, maka apabila penyelesaian secara administratif tersebut harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan maka prosedur yang harus ditempuh adalah banding administratif, sedang apabila penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh adalah berupa keberatan; sehingga pada Pasal 48 mengatur adanya dua saluran penyelesaian secara administratif berupa keberatan dan banding administratif yang keduanya terpisah, berdiri sendiri dan tidak bercampur dalam



satu saluran penyelesaian dan ketersediaannya saluran penyelesaian tersebut telah diatur dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan keputusan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tersedia tidaknya suatu upaya administratif terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan pengeluaran daripada Keputusan Tata Usaha Negara itu; untuk Keputusan Tata Usaha Negara yang ditentukan ada upaya administratifnya oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitannya, maka gugatan langsung ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 51 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986) sedangkan bagi Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak mengenal adanya upaya banding administratifnya pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitannya, maka gugatan ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa keberadaan Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1986 adalah merupakan bagian dari hukum acara peradilan Tata Usaha Negara yang telah memberikan batasan dan kriteria terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang di dalamnya peraturan dasar penerbitannya telah diatur mengenai adanya upaya administratif yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan akibat terbitnya keputusan Tata Usaha Negara tersebut sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 75 UUAP dinyatakan bahwa apabila warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang terdiri atas keberatan dan banding (*vide* ayat (1) dan ayat (2)); -----

Menimbang, bahwa badan atau pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat (*vide* Pasal 76 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), dan apabila warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, maka warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat (*vide* Pasal 76 ayat (2)), selanjutnya apabila warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 76 ayat (3) jo. Pasal 1 angka 18); ---

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 UUAP dapat disimpulkan bahwa upaya administratif yang diatur dalam pasal-pasal tersebut adalah berupa keberatan meskipun terdapat banding atas keberatan, namun banding atas keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (2) jo. Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) bukanlah merupakan banding administratif sebagaimana yang dimaksud Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1986 oleh karena pada banding administratif dalam Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1986 tidak harus didahului dengan pengajuan keberatan terlebih dahulu akan tetapi langsung diajukan kepada Instansi Atasan atau Instansi lain dari pejabat yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara sedangkan banding atas putusan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (3) harus terlebih dahulu diajukan upaya keberatan kepada badan dan/atau Pejabatan Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dan pejabat yang berwenang menyelesaikan banding atas keberatan adalah Atasan dari Pejabat Pemerintahan yang berwenang memutus keberatan; -----

Menimbang, bahwa dari uraian norma yang terkandung pada Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 75 jo. Pasal 76 UUAP, Majelis Hakim berpendapat bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 75 jo Pasal 76 UUAP adalah norma yang bersifat umum, sedangkan norma yang terdapat pada Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1986 bersifat khusus karena untuk menentukan apakah suatu sengketa Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu diselesaikan melalui upaya administratif harus telah ditentukan dan diatur ketersediaan tidaknya upaya administratif oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar daripada Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain daripada itu pada bunyi ketentuan Pasal 75 ayat (1) terdapat dan dipakai kata “dapat” yang berarti pada diri warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan terdapat diskresi atau kehendak yang bebas pada dirinya akan mengajukan keberatan terlebih dahulu ataupun tidak sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa *in casu* pada konsideran mengingat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa *in casu* diantaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa dari kedua peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar mengingat dikeluarkannya objek sengketa, setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama telah ternyata bahwa pada materi muatan dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur adanya upaya administratif yang berhubungan dengan terbitnya objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dijumpai adanya ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa *in casu* yang mengharuskan menempuh upaya administratif terlebih dahulu, maka apabila terdapat pihak-pihak, baik orang maupun badan hukum perdata sebagaimana pada diri Penggugat apabila merasa dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *in casu*, maka terhadapnya dapat langsung mengajukan gugatan Tata Usaha Negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap eksepsi absolut Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan absolut untuk memutus perkara *a quo* oleh karena terdapat upaya administratif yang harus digunakan oleh Penggugat terlebih dahulu, adalah dalil eksepsi yang tidak berdasar hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua Tergugat mengenai *Exceptio Dilatoria* (Gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat prematur) dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa pada dalil eksepsinya Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pada faktanya Penggugat belum mengajukan keberatan kepada Tergugat maupun banding kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai upaya administratif berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga dengan demikian jelas bahwa tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terbukti prematur; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil pokok Tergugat dalam eksepsi keduanya sebagaimana tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa pada intinya adalah sama dengan apa yang diuraikan Tergugat dalam dalil eksepsi absolutnya, maka oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim atas eksepsi absolut Tergugat digunakan kembali untuk mempertimbangkan terhadap eksepsi kedua Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi kedua Tergugat tidak berdasar hukum dan terhadap eksepsi kedua Tergugat harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa nya sebagaimana terurai di bawah ini; -----



DALAM POKOK SENGKETA. -----

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: IMI-1933.PR.07.04 tanggal 7 November 2016 tentang Penertiban Dalam Pelayanan Keimigrasian telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam jawabannya tertanggal 27 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak melanggar peraturan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1.a sampai dengan P-7.b dan tidak mengajukan saksi sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 dan tidak pula mengajukan saksi; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama surat gugatan, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, maka terdapat permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah: *Apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: IMI-1933.PR.07.04 tanggal 7 November 2016 tentang Penertiban Dalam Pelayanan Keimigrasian telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalil gugatan Penggugat;* -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan mengenai *legal standing* (kepentingan) Penggugat yang menggugat objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----



Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan: *orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) disebutkan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan diperbolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa frasa "*merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara*" di dalam rumusan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dihubungkan dengan penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut, menunjukkan bahwa bolehnya orang atau badan hukum menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus ada suatu kepentingan yang dirugikan secara langsung sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara; hal mana juga telah dikemukakan oleh Indroharto dengan doktrinya bahwa seorang Penggugat itu harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu merugikan dirinya secara langsung; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 beserta penjelasannya dan doktrin Indroharto dihubungkan dengan adagium *point d'intered point d'action* (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses), maka dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara, adanya unsur kepentingan dan kerugian secara langsung adalah merupakan keharusan yang harus ada dan dimiliki oleh orang atau badan hukum perdata untuk dapat menggunakan hak menggugat suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tanpa ada suatu kepentingan yang dirugikan secara langsung atas keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, orang atau badan hukum perdata tersebut tidak diperbolehkan berproses dengan mengajukan suatu gugatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kepentingan secara normatif dan asas serta doktrin sebagaimana terurai tersebut di atas, maka dalam sengketa *a quo* yang harus dibuktikan terlebih dahulu pada diri Penggugat adalah apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan dengan dikeluarkannya objek sengketa *in casu*; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-4 *idem dito* bukti T-1 berupa Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-1933.PR.07.04 Tentang Penertiban Dalam Layanan Keimigrasian *in casu* objek sengketa diterbitkan dan mulai berlaku pada tanggal 7 November 2016; -----

Menimbang, bahwa pada diktum memutuskan angka lima dan angka enam objek sengketa *in casu* disebutkan: -----

izin operasi dan kartu tanda pengenal pengurus jasa keimigrasian yang telah diterbitkan oleh Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kepala Divisi Keimigrasian pada saat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi ini ditetapkan dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kepala Divisi Keimigrasian tidak diperkenankan menerbitkan izin operasi dan kartu tanda pengenal pengurus jasa keimigrasian kepada petugas urusan personil instansi/perusahaan atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang Izin Operasi Pengurusan Jasa Keimigrasian (bukti P-2.b) dan pemilik tanda pengenal kepengurusan khusus keimigrasian (bukti P-3.b) yang diterbitkan oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI yang masing-masing berlaku sampai dengan tanggal 11 November 2016 dan tanggal 10 November 2016 yang berdasar peraturan yang berlaku terbuka untuk dilakukan perpanjangan dalam masa satu tahun ke depan; -----



Menimbang, bahwa dengan terbitnya objek sengketa pada tanggal 7 November 2016 yang diantaranya memutuskan izin operasi dan kartu tanda pengenal pengurus jasa keimigrasian (*vide* bukti P-2.b dan bukti P-3.b) dicabut dan tidak berlaku sejak diterbitkannya objek sengketa dihubungkan dengan masa berlakunya izin operasi dan kartu tanda pengenal pengurus jasa keimigrasian (*vide* bukti P-2.b dan bukti P-3.b) yang dimiliki Penggugat dan terbuka untuk diperpanjang kembali dalam masa satu tahun kedepan menjadi tertutup untuk memperpanjang izin operasi dan kartu tanda pengenal pengurus jasa keimigrasian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Penggugat terdapat kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kepentingan yang dirugikan pada diri Penggugat dengan terbitnya objek sengketa, maka terdapat legal standing bagi Penggugat untuk menggugat objek sengketa di pengadilan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa disebutkan pada salah satu konsideran mengingat peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan menerbitkan objek sengketa oleh Tergugat adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015); -----

Menimbang, bahwa pada Pasal 548 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 dinyatakan: *Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 549 dinyatakan: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi: -----

- a. perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 548 jo. Pasal 549 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 tersebut di atas dapat diketahui bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk merumuskan dan/atau melaksanakan kebijakan pelayanan dan fasilitas keimigrasian; -----

Menimbang, bahwa kewenangan untuk merumuskan kebijakan pelayanan dan fasilitas keimigrasian yang dimiliki Tergugat dapat diwujudkan dalam bentuk menetapkan aturan-aturan di bidang pelayanan dan fasilitas keimigrasian yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada objek sengketa *in casu* merupakan bentuk rumusan kebijakan di bidang pelayanan dan fasilitas imigrasi yang bersumber pada wewenang yang ada padanya dengan bentuk surat keputusan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian secara kewenangan objek sengketa telah tepat dan dapat dibenarkan diterbitkan oleh Tergugat secara mandiri untuk mengatur kebijakan pelayanan dan fasilitas keimigrasian dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam objek sengketa juga telah diputuskan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F.393-PR.07.04 Tahun 1987 tentang Pengaturan Pengurusan dan Pelayanan Jasa Keimigrasian serta ketentuan lain yang mengatur tentang layanan jasa keimigrasian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal ditetapkan objek sengketa *a quo*;



Menimbang, bahwa kewenangan menerbitkan dan mencabut keputusan yang demikian itu dapat dibenarkan berdasarkan sumber kewenangan sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 548 jo. Pasal 549 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 dan asas *contrarius actus*, maka dengan demikian pencabutan dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F.393-PR.07.04 Tahun 1987 secara kewenangan dan asas dapat dibenarkan; -----

Menimbang, bahwa pada dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa terbitnya objek sengketa telah bertentangan dengan Permenkumham 27 Tahun 2014 mengingat dalam Permenkumham 27 Tahun 2014 perihal pengurusan jasa keimigrasian dapat dikuasakan kepada pihak lain dengan menggunakan surat kuasa yang sah; -----

Menimbang, bahwa memang benar dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 17 ayat (4) huruf d, Pasal 28 ayat (2) huruf c, Pasal 45 ayat (5) huruf f, Pasal 48 ayat (3) huruf g, Pasal 62 ayat (2) huruf d, dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Permenkumham Nomor 27 Tahun 2014 dimungkinkan dalam permohonan dokumen keimigrasian dapat dikuasakan kepada pihak ketiga dengan surat kuasa meterai cukup (*vide* posita gugatan angka 7); -----

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas bersifat umum dan ketentuan terhadap siapa-siapa saja pihak ketiga yang dapat bertindak mewakili kepentingan pemohon dokumen keimigrasian yang tidak dapat mengajukan permohonannya sendiri telah diatur dengan Keputusan Dirjen Imigrasi Nomor F.393-PR.07.04 Tahun 1987; -----

Menimbang, bahwa hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 2 Keputusan Dirjen Imigrasi Nomor F.393-PR.07.04 Tahun 1987 yang telah menentukan pihak-pihak yang dapat melakukan pengurusan dokumen keimigrasian diantaranya: orang perorangan, petugas urusan personil, dan petugas perusahaan jasa; -----



Menimbang, bahwa dengan dicabut dan tidak berlakunya Keputusan Dirjen Imigrasi Nomor F.393-PR.07.04 Tahun 1987, maka ketentuan yang berbunyi “*surat kuasa bermeterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa*” pada ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 17 ayat (4) huruf d, Pasal 28 ayat (2) huruf c, Pasal 45 ayat (5) huruf f, Pasal 48 ayat (3) huruf g, Pasal 62 ayat (2) huruf d, dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Permenkumham Nomor 27 Tahun 2014 menjadi terbuka kepada siapa saja pihak ketiga baik perorangan maupun badan hukum mana saja dan apa saja dapat melakukan pengurusan dokumen keimigrasian untuk pihak lain atau orang lain asal disertai surat kuasa untuk itu dengan meterai yang cukup dan tidak diperlukan lagi izin operasi dan kartu tanda pengenal sebagaimana bukti P-2.b dan P-3.b; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa telah bertentangan dengan Permenkumham 27 Tahun 2014 mengingat dalam Permenkumham 27 Tahun 2014 perihal pengurusan jasa keimigrasian dapat dikuasakan kepada pihak lain dengan menggunakan surat kuasa yang sah menurut Majelis Hakim tidak berdasar hukum dan terbitnya objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap dalil yang demikian itu harus dinyatakan ditolak; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan terbitnya objek sengketa bertentangan dengan Pasal 1792 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk melakukan pengujian objek sengketa terhadap ketentuan-ketentuan hukum privat bukanlah merupakan kewenangan atau kompetensi dari peradilan tata usaha negara oleh karena kewenangan menguji atau kompetensi dari pengadilan tata usaha negara hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum administrasi pada hukum publik, oleh karena itu dalil Penggugat yang demikian itu harus dinyatakan ditolak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa tidak terbukti telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka teradap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak; -----

DALAM PENUNDAAN: -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dengan disertai alasan-alasan diajukannya permohonan penundaan tersebut, namun oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus pula dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

Halaman 74 dari 76 halaman, Putusan Nomor 275/G/2016/PTUN-JKT



MENGADILI

DALAM PENUNDAAN: -----

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.500.- (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **SELASA, tanggal 21 MARET 2017** oleh kami **OENOE PRATIWI, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H.** dan **RONI ERRY SAPUTRO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 30 MARET 2017** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SRI HARTANTO, S.H.,M.Kn.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Kuasa Tergugat. -----

HAKIM ANGGOTA,

TTD

M. ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H.

TTD

RONI ERRY SAPUTRO, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

OENOE PRATIWI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SRI HARTANTO, S.H.,M.Kn.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 75 dari 76 halaman, Putusan Nomor 275/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A.T.K.	Rp.125.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 69.500,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.235.500,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).